

ANALISIS PENERAPAN AKAD *QARD WAL IJĀRAH* PADA PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO

Ika Setiana

Mahasiswa Manajemen Perbankan Syari'ah STAIN Purwokerto

Email: ikasetiana525@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pembiayaan talangan haji merupakan produk yang memiliki potensi yang cukup besar, ini dikarenakan haji yang merupakan rukun Islam yang kelima ini berbeda dengan rukun Islam yang lain yang dapat dilakukan secara individu dan tidak ada spesifikasi khusus. Ibadah haji harus dilakukan di tempat tertentu dan waktu tertentu, yaitu di bulan *z{ulhijjah* dan di kota *Makkah*.¹ Karena hal itu, maka haji hanya diperintahkan bagi mereka yang mampu, baik secara materi, bekal dan kemantapan hati.

Hal tersebut pada kenyataannya mengundang banyak permasalahan yang muncul bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji, salah satunya adalah masalah keuangan, belum lagi animo masyarakat untuk menjalankan ibadah haji dari tahun ketahun semakin meningkat,² akibatnya antrian daftar calon jemaah haji semakin panjang. Ini tentu akan menjadi masalah besar bagi masyarakat yang ingin menunaikan haji, namun belum memiliki dana yang cukup.

Undang-undang No. 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, mengamanatkan pemerintah agar melibatkan peran serta masyarakat luas dalam hal pelayanan dan pengorganisasian serta pengawasan, penyelenggaraan ibadah haji, memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi jemaah haji serta upaya meningkatkan pelayanan dengan menghilangkan monopoli.³

Dalam kegiatan ini, Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan haji dan talangan perlunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Hal ini membuat bank-bank di Indonesia banyak yang mengeluarkan produk pembiayaan dana talangan haji (yang mulai berlaku tahun 2009)⁴ karena dilihat pembiayaan ini memiliki prospek yang sangat bagus, dilihat dari

banyaknya masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji, termasuk Bank Syariah Mandiri.

Dasar dikeluarkannya pembiayaan ini adalah Q.S. al Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Namun sekarang banyak bank yang menutup pembiayaan talangan haji, dikarenakan isu pelarangan pembiayaan talangan haji oleh Kementrian Agama. Hanya Bank Syariah Mandiri yang sampai saat ini masih mengeluarkan pembiayaan talangan haji. Akan tetapi waktu pelunasan pembiayaan talangan haji dibatasi, yang sebelumnya waktu pelunasan tiga tahun, sekarang mulai awal tahun 2013, pembiayaan talangan haji oleh Bank Indonesia hanya diperbolehkan dalam jangka waktu satu tahun.⁵ Ini merupakan peluang besar bagi Bank Syariah Mandiri, karena keinginan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi, sedangkan bank lain telah menghapus pembiayaan talangan haji.

Pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *qard wal ijarah*, diberikan kepada nasabah calon haji dalam rangka memperoleh nomor porsi haji atau pelunasan BPIH (Biaya Pelunasan Ibadah Haji). *Qard wal ijarah* adalah akad yang terjadi antara bank dengan nasabah calon haji sehubungan dengan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada nasabah untuk memenuhi syarat mendapatkan porsi haji atau pelunasan BPIH. Bank memungut biaya/ *fee* administrasi yang wajar atas jasa Bank dalam pengurusan kepentingan nasabah.⁶ Penggunaan akad ini berdasarkan fatwa pembiayaan pengurusan haji yaitu, fatwa DSN 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS.⁷

Qard sendiri adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapakan imbalan. Dalam ketentuan fiqih klasik, *qard* dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁸ Sedangkan *ijarah* adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.⁹ Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan

prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya.¹⁰ Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijārah* ini objek transaksinya adalah jasa.

Penggunaan akad *qard* pada pembiayaan talangan haji ini pada dasarnya adalah pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Namun, bank tidak mengambil keuntungan dari akad ini, tetapi bank mengambil keuntungan dari penggunaan akad *ijārah*, dengan mengambil upah jasa (*fee ujarah*) dari biaya-biaya administrasi pengurusan haji.

B. Pembahasan

Qard wal ijārah adalah akad yang terjadi antara bank dengan nasabah calon haji sehubungan dengan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada nasabah untuk memenuhi syarat mendapatkan porsi haji atau pelunasan BPIH. Bank memungut biaya/*fee* administrasi yang wajar atas jasa Bank dalam pengurusan kepentingan nasabah.

Pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri ini, mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Talangan haji di Bank Syariah Mandiri ini menggunakan akad *qard* karena dalam pembiayaan ini, bank membantu memberikan dana talangan kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji. Pembiayaan talangan haji ini tanpa menggunakan agunan (jaminan), jaminannya langsung dari Kementerian Agama, yaitu berupa porsi keberangkatan haji, yang jika nasabah tidak dapat melunasi, maka akan dibatalkan keberangkatan hajinya.¹¹ Namun, untuk mengikat diri atas pinjaman yang diberikan bank, maka nasabah menyerahkan dokumen sebagai berikut:

1. Tabungan bank syariah mandiri atau lembar 1 bukti setoran tabungan (setelah di *entry* ke SISKOHAT).
2. Lembar asli BPIH atau SPPH warna abu-abu.
3. Surat pernyataan batal dari calon jemaah haji.
4. Surat permohonan batal kepada kantor Kementerian Agama.
5. Surat kuasa kepada bank untuk mengurus pembatalan dari calon jemaah haji.¹²

Akad *qard* pada pembiayaan talangan haji digunakan atas persetujuan

bank untuk memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar jumlah talangan yang diberikan¹³. Sedangkan akad *ijārah* digunakan atas persetujuan bank untuk memberikan jasa pengurusan sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) kepada nasabah, sehingga nasabah membayar *ujrah* sesuai yang telah disepakati.¹⁴

Fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002, tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah:¹⁵

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *ijārah* sesuai fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qard* sesuai fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan.
4. Besar imbalan jasa *ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Berdasarkan fatwa DSN MUI tersebut, pada fatwa yang pertama, menyebutkan bahwa dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijārah* sesuai fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2002.¹⁶

Pada dasarnya *ijārah* dibedakan menjadi 2, yaitu *ijārah* atas benda dan *ijārah* atas jasa.

1) *Ijārah* terhadap suatu benda (Sewa-menyewa)

Barang yang boleh disewakan adalah semua barang yang halal atau mubah, tetapi tidak diperbolehkan atas barang haram. Dengan dijalankannya akad *Ijārah*, maka pemilik barang berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan.

2) *Ijārah* atas tenaga (Upah-mengupah)

Upah mengupah yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, mengurus porsi haji atau membangun rumah. Pada kasus *Ijārah* seperti ini tidak ada sama sekali pemanfaatan barang. Pembayaran kepada pihak yang menjual tenaga ini biasa disebut dengan *ujrah*. Besar nilai *ujrah* yang diberikan sangat tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukannya.¹⁷ *Ijārah* inilah yang digunakan pada pembiayaan talangan haji.

Pada pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Purwokerto

akad *ijārah* dikenakan atas jasa pengurusan haji untuk memperoleh porsi haji melalui SISKOHAT, jadi nasabah menggunakan fasilitas/sistem yang dimiliki oleh bank, sehingga nasabah membayar *ujrah* atas jasa bank tersebut.¹⁸

Hal ini disebutkan juga dalam akad *ijārah* pembiayaan haji BSM, yaitu akad *ijārah* digunakan atas persetujuan bank untuk memberikan jasa pengurusan sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) kepada nasabah, sehingga nasabah membayar *ujrah* sesuai yang telah disepakati.¹⁹ Jadi *ijārah* merupakan akad atas jasa bank dalam mengurus haji nasabah, bukan akad atas pemberian pembiayaan talangan haji.

Kemudian dalam fatwa ke dua DSN MUI tentang pembiayaan pengurusan haji bank syariah, disebutkan bahwa apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah sesuai dengan prinsip *qard* sesuai fatwa No 19/DSN-MUI/IV/2001.²⁰ Menurut fatwa tersebut, akad *qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.²¹ Pada pembiayaan ini, *qard* merupakan akad atas bantuan yang diberikan bank kepada nasabah untuk melunasi BPIH, dengan tujuan membantu nasabah. Ini berarti bahwa *qard* disini murni sebagai akad tolong menolong.

Karena pada dasarnya *qard* merupakan pinjaman lunak yang diberikan bank kepada nasabah yang kurang mampu, dengan pengembalian tanpa adanya imbalan. Bahkan dalam fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 disebutkan bahwa jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruhnya dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.²²

Namun, dalam pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Purwokerto, akad *qard* di gabung dengan akad *ijārah*, sehingga nasabah dikenai *ujrah* atas pembiayaan talangan haji tersebut. Padahal *qard* diperbolehkan dengan 2 syarat, yaitu pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi si pemberi pinjaman dan akad *qard* tidak digabung dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.²³

Dengan digabungnya akad *qard* dan *ijārah*, sehingga dikenakan *ujrah*, maka akan menimbulkan kesimpulan bahwa akad *qard* mensyaratkan tambahan pada pengembaliannya, dan ini tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi Islam.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam fatwa DSN MUI pada poin ketiga yang menyebutkan bahwa jasa pengurusan haji (*ujrah*) yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Dengan demikian maka akad *qard* dan akad *ijarah* pada pembiayaan talangan haji merupakan akad terpisah, dimana *qard* sebagai akad tolong menolong atas pemberian pinjaman dana untuk pelunasan BPIH, dan akad *ijarah* sebagai akad atas jasa bank dalam pengurusan pendaftaran haji.²⁴

Seperti yang disebutkan dalam akad *ijarah* pengurusan pendaftaran haji Bank Syariah Mandiri Purwokerto, bahwa bank setuju untuk memberikan jasa pengurusan pendaftaran SISKOHAT atas nama nasabah, oleh karenanya nasabah membayar *fee/ujrah* kepada bank sebesar Rp.2.900.000,- untuk satu tahun.²⁵

Dari hal tersebut ini membuktikan bahwa seharusnya pembayaran *ujrah* dibebankan atas jasa bank dalam pengurusan pendaftaran haji melalui SISKOHAT dalam akad *ijarah*, bukan dibebankan atas pembiayaan talangan haji akad *qard*. Karena, *qard* merupakan pinjaman lunak, maka nasabah seharusnya hanya dikenai biaya administrasi.

Pemisahan kedua akad tersebut juga dijelaskan dalam fatwa DSN MUI pada poin keempat, yang menyebutkan bahwa besarnya imbalan jasa *ijarah (ujrah)* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.²⁶ Fatwa ini menjelaskan bahwa antara biaya *ujrah* dalam akad *ijarah*, dengan jumlah dana talangan dengan menggunakan akad *qard*, merupakan dua hal yang tidak boleh dikaitkan. Sehingga besarnya *ujrah* tidak boleh berdasarkan pada besarnya talangan yang diberikan oleh bank.

Namun, dalam pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Purwokerto, terdapat perbedaan dalam pengambilan *ujrah*. Untuk pembiayaan talangan haji reguler, semua *ujrah* yang dibebankan seragam yaitu Rp. 2.900.000,- untuk satu tahun. Hal ini dikarenakan dalam pembiayaan talangan haji reguler hanya ada satu jenis talangan, dan jangka waktu yang diperbolehkan oleh BI juga hanya satu tahun. Perubahan ini berlaku mulai tahun 2013.²⁷

Sedangkan untuk pembiayaan haji khusus, terdapat tiga jenis talangan dengan *ujrah* dan jangka waktu yang berbeda pula. Hal inilah yang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI tersebut diatas, karena akad *qard* merupakan pembiayaan yang berdasarkan atas tolong menolong, dalam hal ini LKS membantu dalam menalangi pembiayaan BPIH. Sedangkan *ijarah* merupakan bantuan bank atas pengurusan haji, sehingga besarnya *ujrah*

tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan. Apalagi dalam perbedaan jumlah talangan tersebut, terdapat jangka waktu yang berbeda, sehingga *ujrah* yang dikenakan juga berbeda-beda. Maka, *ujrah* tersebut akan jatuh ke dalam riba yang tidak diperbolehkan oleh hukum ekonomi Islam.

Mengenai hal ini, Bank Syariah Mandiri mengungkapkan bahwa perbedaan *ujrah* pada talangan haji khusus dikarenakan, pada haji khusus, bank bekerjasama dengan Biro Perjalanan Ibadah Haji, bukan dengan Kementrian Agama, jadi besarnya *ujrah* tidak tetap.²⁸

Pada dasarnya menurut fatwa DSN MUI tentang pembiayaan pengurusan haji LKS, akad *qard* dalam pembiayaan talangan haji merupakan akad tolong menolong, yaitu bank membantu dalam menalangi kekurangan dana nasabah untuk mendaftarkan haji, sedangkan akad *ijarah* merupakan akad atas jasa yang diberikan bank dalam pengurusan pendaftaran haji. Sehingga *ujrah* dikenakan atas jasa bank dalam pengurusan haji, bukan atas pemberian talangan haji.

Pada pembiayaan haji *reguler* di Bank Syariah Mandiri, jumlah *ujrah* semuanya sama, namun pada pembiayaan haji khusus, *ujrah* dikenakan berdasarkan pada jumlah talangan pada pembiayaan haji khusus. Jika melihat pada fatwa DSN MUI, maka jumlah *ujrah* yang diberikan seharusnya sama untuk semua jenis talangan, baik itu haji *reguler* maupun haji khusus.

Akan tetapi, jika hal tersebut diterapkan, maka akan menimbulkan kerugian bagi bank, karena bank merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana dana yang dipakai untuk pembiayaan talangan haji ini adalah dana komersil, bukan dana kebajikan. Apalagi melihat pengguna pembiayaan talangan haji ini sangat banyak, bahkan menjadi pembiayaan talangan haji terbesar di Bank Syariah Mandiri Purwokerto, maka kerugian akan semakin besar.

Dengan memperhatikan penerapan akad *qard wal ijarah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto diatas, maka bank perlu meninjau kembali penggunaan akad pada pembiayaan talangan haji tersebut. Penerapan kedua akad tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, karena ada beberapa hal yang kurang sesuai, yaitu:

1. Adanya penggabungan dua akad, yaitu akad *qard* dan akad *ijarah*. Penggabungan akad ini tidak diperbolehkan karena *qard* merupakan pinjaman tanpa tambahan sedangkan *ijarah* merupakan sewa yang dikenakan *ujrah*.

2. *Ujrah* yang dikenakan atas jasa bank dalam mengurus haji nasabah berbeda-beda, masih berdasarkan pada jumlah talangan yang diberikan. Ini tidak diperbolehkan dalam fatwa No 29/DSN-MUI/VI/2002.

C. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian serta pembahasan dengan membandingkan antara teori dan praktek sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Penerapan akad *qard wal ijarah* pada pembiayaan talangan haji ini, belum sesuai dengan teori dan fatwa No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji, karena :

- a. Adanya penggabungan dua akad yaitu akad *qard* (pinjam meminjam) dan akad *ijarah* (sewa). Hal ini tidak diperbolehkan karena *qard* merupakan pinjaman lunak tanpa adanya tambahan saat pengembalian, sedangkan *ijarah* merupakan akad sewa yang dikenakan *ujrah*.
- b. Pengambilan *ujrah* yang dilakukan oleh BSM berbeda-beda, berdasarkan jumlah talangan yang diberikan. Sedangkan dalam fatwa disebutkan bahwa jumlah *ujrah* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah talangan yang diberikan.

Endnotes

- ¹ Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Beragama, *Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraa Ibadah Haji Tahun 1430 H*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 1
- ² Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Beragama, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2007), hlm. 2.
- ³ *Ibid.*, hlm. 1.
- ⁴ Wawancara dengan Ragil Wahyu Utomo, *Customer Service* di BSM KC Purwokerto, hari Selasa, 28 Januari 2014, pukul 16.30.
- ⁵ *Ibid.*, hari Selasa, 28 Januari 2014, pukul 16.30.
- ⁶ *Ibid.*, hari Rabu, 15 Januari 2014, pukul 16.30.
- ⁷ Abdul Ghofur Ansori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indoneisa*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 121.
- ⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insane, 2001), hlm. 131.
- ⁹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah, Teoritik, Praktik dan Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 181.
- ¹⁰ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.137.

- 11 Wawancara dengan Ragil Wahyutomo, *Customer Service* BSM Purwokerto, hari Selasa, 28 Januari 2014, pukul 16.10.
- 12 Dokumen Bank Syariah Mandiri Purwokerto, *Akad Qard Talangan Haji*, hlm. 2.
- 13 *Ibid.*, hlm. 1.
- 14 Dokumen Bank Syariah Mandiri Purwokerto, *Akad Ijarah Talangan Haji*, hlm. 2.
- 15 Abdul Ghofur Ansori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indoneisa*, (Yogyakarta : UII Press, 2007), hlm. 121.
- 16 Abdul Ghofur Ansori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indoneisa*, (Yogyakarta : UII Press, 2007), hlm. 121.
- 17 Syamsul Hadi&Widyarini, *Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek LKS)*, (online), Vol. 45 No. 2, <http://journal.uin-suka.ac.id/>, 2011, (Selasa, 29 April 2014 pukul 8.26).
- 18 Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto, *Penjelasan tentang Talangan Haji oleh Asbisindo*, hlm. 23
- 19 Dokumen Bank Syariah Mandiri Purwokerto, *Akad Ijarah Talangan Haji*, hlm. 2.
- 20 Abdul Ghofur Ansori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indoneisa*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 122.
- 21 *Ibid.*, hlm. 105.
- 22 *Ibid.*, hlm. 105.
- 23 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 257.
- 24 Gufron Ajib, *Fee Ijarah dalam Pembiayaan Talangan haji*, (online), Vol. 4 edisi 2, <http://febi.walisongo.ac.id/>, 2013, (Selasa, 29 April 2014 pukul 8.22).
- 25 Dokumen Bank Syariah Mandiri Purwokerto, *Akad Ijarah Talangan Haji*, hlm. 1.
- 26 Abdul Ghofur Ansori, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indoneisa*, (Yogyakarta : UII Press, 2007), hlm. 121.
- 27 Wawancara dengan Ragil Wahyutomo, *Customer Service* BSM purwokerto, hari Senin, 20 Januari 2014, pukul 16.10.
- 28 *Ibid.*, hari Senin, 20 Januari 2014, pukul 16.10.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Gufron, *Fee Ijarah dalam Pembiayaan Talangan haji*, (online), Vol. 4 edisi 2, (<http://febi.walisongo.ac.id/>, 2013, diakses 29 April 2014).
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 tahun 2008)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- _____, *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indoneisa*, Yogyakarta : UII Press, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insane, 2001.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah, Teori, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2011.

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dokumen Bank Syariah Mandiri Purwokerto, *Akad Ijarah Talangan Haji*, _____, *Akad Qard Talangan Haji*, _____, *Penjelasan tentang Talangan Haji oleh Asbisindo*
- Hadi, Syamsul, dan Widyarini, *Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek LKS)*, (online), Vol. 45 No. 2, (<http://journal.uin-suka.ac.id/>), 2011, diakses 29 April 2014).
- Hasan, Ali M., *Tuntunan Haji Suatu Pengalaman dan Kesan Menunaikan Ibadah Haji*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- _____, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN Yogyakarta, 2005.
- _____, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- _____, *Sistem dan Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suwikyo, Dwi, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Beragama, *Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraa Ibadah Haji Tahu 1430 H*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- _____, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2007.